



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016 pada Bank Papua yang disertai specimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Pejabat Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas menangani tugas-tugas pekerjaan Kas Daerah Kabupaten Yahukimo dan kepadanya diberikan hak sesuai aturan yang berlaku;
- K E T I G A** : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut Diktum KESATU berhalangan, maka Bupati Yahukimo akan menunjuk Pejabat lain dengan menyebutkan pula specimen tanda tangan dan parafnya;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai  
Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO**

**ABOCK BUSUP**

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN PERUBAHAN PEJABAT PEMEGANG KAS DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016**

| N0  | NAMA                 | JABATAN                     | TD. TANGAN | PARAF |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 1.  | HUSEIN KAMISOPA      | KEPALA CABANG               |            |       |
| 2.  | BENIUS SUHUNIAP      | KEPALA DEPARTEMEN LAYANAN   |            |       |
| 3.  | JOHNY MARTANTO       | KEPALA DEPARTEMEN PENDUKUNG |            |       |
| 4   | SHOPIA M. UPAYA      | STAF SDM dan UMUM           |            |       |
| 5.  | EDWIN M. ARWAN       | STAF TELLER OB              |            |       |
| 6.  | INTAN B. SINAGA      | STAF TELLER                 |            |       |
| 7.  | TOMMY MENDILA, SE    | KASIE KASDA                 |            |       |
| 8.  | OSEN SAMA, M.Si      | STAF KASDA                  |            |       |
| 9.  | ARY ANJANI DENIS, SE | STAF KASDA                  |            |       |
| 10. | DIAN WAHYUNI         | STAF KASDA                  |            |       |
| 11. | MITIEL WAKLA, SE     | STAF KASDA                  |            |       |

**BUPATI YAHUKIMO**

**ABOCK BUSUP**



## **BUPATI YAHUKIMO**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**

**NOMOR : 74 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KAS DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA CABANG DEKAI  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua Cabang Dekai;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016 pada Bank Papua yang disertai speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Pejabat Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas menangani tugas-tugas pekerjaan Kas Daerah Kabupaten Yahukimo dan kepadanya diberikan hak sesuai aturan yang berlaku;
- K E T I G A** : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut Diktum KESATU berhalangan, maka Bupati Yahukimo akan menunjuk Pejabat lain dengan menyebutkan pula spesiment tanda tangan dan parafnya;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19701221 200312 1 006**

Ditetapkan di: Sumohai  
Pada tanggal : 25 April 2016

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 74 Tahun 2016  
Tanggal : 25 April 2016

**SUSUNAN PERUBAHAN PEJABAT PEMEGANG KAS DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016**

| N0  | NAMA                 | JABATAN                     | TD. TANGAN | PARAF |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 1.  | HUSEIN KAMISOPA      | KEPALA CABANG               |            |       |
| 2.  | BENIUS SUHUNIAP      | KEPALA DEPARTEMEN LAYANAN   |            |       |
| 3.  | JOHNY MARTANTO       | KEPALA DEPARTEMEN PENDUKUNG |            |       |
| 4.  | SHOPIA M. UPAYA      | STAF SDM dan UMUM           |            |       |
| 5.  | EDWIN M. ARWAN       | STAF TELLER OB              |            |       |
| 6.  | INTAN B. SINAGA      | STAF TELLER                 |            |       |
| 7.  | TOMMY MENDILA, SE    | KASIE KASDA                 |            |       |
| 8.  | OSEN SAMA, M.Si      | STAF KASDA                  |            |       |
| 9.  | ARY ANJANI DENIS, SE | STAF KASDA                  |            |       |
| 10. | DIAN WAHYUNI         | STAF KASDA                  |            |       |
| 11. | MITIEL WAKLA, SE     | STAF KASDA                  |            |       |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN  
NIP. 19701221 200312 1 006**

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**